

**STANDAR PELAYANAN DI DISDUKCAPIL KOTA SOLOK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	19. a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan b. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil c. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 Tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk Dan pencatatan sipil
2	Persyaratan Pelayanan	<b>Perubahan Nama WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi</b> - Isian F2-01 (Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI) - salinan penetapan pengadilan negeri; - kutipan akta Pencatatan Sipil; - KK - FC KTP-El atau FC Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.
3	Prosedur Layanan	Dukcapil
4	Waktu Pelayanan	*1 Jam
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir pada Akta Pencatatan Sipil
7	Pengelola Pengaduan	Yessi Harisanti, ST

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK



RATNAWATI, SH, MM  
NIP. 19651231 198602 2 074